

**PENGATURAN MENGENAI PERENCANAAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017**



www.beritadaerah.co.id

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ini disusunlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 277 UU Pemda perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebelum UU Pemda yang baru diterbitkan pada tahun 2014, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemda masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sudah tidak relevan karena permendagri tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sudah tidak berlaku, sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang disusun pemda tidak sejalan dengan agenda prioritas Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri belum menyusun dan menetapkan pedoman baku yang menjadi acuan dalam melakukan

koordinasi teknis pembangunan antara pemerintah pusat dan pemda, sehingga mempersulit pemerintah pusat dan pemda untuk saling menyelaraskan agenda dan program pembangunannya.

Atas permasalahan tersebut diatas, maka diterbitkanlah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah pengaturan mengenai perencanaan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017?

III. PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan¹. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perumusan perencanaan pembangunan daerah tidak diatur mengenai “berkelanjutan”. Yang dimaksud “berkelanjutan” dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia².

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah, harus dirumuskan secara:

Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

¹ Pasal 5 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

² Pasal 6 ayat (10) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat.

Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berkelanjutan merupakan pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan tetap memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

B. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD, RPJMD dan RKPD tersebut diatas disusun oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan berbasis pada *e-planning*³.

Tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan);
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Tata cara penyusunan RPJPD dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RPJPD, meliputi proses sebagai berikut⁴:
 - penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
 - orientasi mengenai RPJPD;
 - penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
 - penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah).

³ Pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

⁴ Pasal 17 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

b. Penyusunan rancangan awal RPJPD, yang didalamnya mencakup⁵:

- analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- perumusan visi dan misi Daerah;
- perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Rancangan awal RPJPD tersebut dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah⁶. Rancangan awal yang telah dibahas tersebut dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum ini bertujuan memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD⁷.

Setelah forum dilaksanakan, Gubernur dan/atau bupati/walikota mengajukan rancangan awal RPJPD tersebut kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan. Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD provinsi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD provinsi kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan. Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan⁸.

c. Pada proses penyusunan rancangan, BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD yang disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran umum kondisi daerah; permasalahan dan isu strategis daerah; visi dan misi daerah; arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan penutup rancangan RPJPD, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD⁹.

d. Proses Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD dengan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan dapat dihadiri oleh pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat

⁵ Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

⁶ Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

⁷ Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

⁸ Pasal 28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

⁹ Pasal 30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, sebagai peserta atau narasumber.

- e. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD¹⁰.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD¹¹. Setelah mendapatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dipaparkan Kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD¹².

- f. Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir¹³.

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah¹⁴.

Sejalan dengan RPJPD, tata cara penyusunan RPJMD antara lain sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD, yang meliputi¹⁵:
 - penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
 - orientasi mengenai RPJMD;
 - penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

¹⁰ Pasal 33 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹¹ Pasal 34 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹² Pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹³ Pasal 38 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹⁴ Pasal 40 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹⁵ Pasal 41 dan Pasal 43 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
 - penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang terdiri atas analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah.
- b. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, dengan diawali penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih¹⁶. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- c. Untuk selanjutnya sebagaimana penyusunan rancangan awal RPJPD, rancangan awal RPJMD disusun hingga disampaikan DPRD untuk mendapat kesepakatan bersama dan ditetapkan.
- d. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik¹⁷.
- e. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah¹⁸.

Tata Cara Penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 68 Tahun 2017, antara lain:

- a. Persiapan penyusunan RKPD.
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD yang mencakup¹⁹:
 - analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

¹⁶ Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹⁷ Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹⁸ Pasal 72 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

¹⁹ Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat secara tertulis berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada BAPPEDA.

Rancangan awal RKPD tersebut dibahas bersama oleh BAPPEDA dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan²⁰. Setelah dilakukan forum konsultasi publik dan dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD, BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi kepada kepala Perangkat Daerah.

- c. Penyusunan rancangan RKPD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional²¹. BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi paling lambat minggu kedua bulan Maret, kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap²²:
- Rancangan RKPD provinsi; dan
 - pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi.

²⁰ Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

²¹ Pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

²² Pasal 86 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- d. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD provinsi dengan dihadiri oleh pemangku kepentingan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi dan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi. Rancangan akhir RKPD tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD untuk kemudian dijadikan sebahai bahan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD.
- f. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah difasilitasi oleh Menteri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan disempurnakan oleh BAPPEDA disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan²³.

Perkada tentang RKPD provinsi tersebut dijadikan sebagai²⁴:

- pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah provinsi;
- pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
- pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.

Pengaturan mengenai Perkada tentang RKPD provinsi ini juga berlaku pada pengaturan mengenai Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota.

IV. PENUTUP

Dengan adanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, maka diharapkan Pemerintah Daerah tidak lagi mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sudah tidak relevan karena permendagri tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sudah tidak berlaku.

²³ Pasal 103 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

²⁴ Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

V. DAFTAR PUSTAKA

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.